

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan ekonomi negara secara makro adalah meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa suatu negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikutip bahwa menggambarkan suatu kesejahteraan sosial. Tujuan dari adanya suatu pembangunan ekonomi adalah adanya suatu peningkatan jumlah barang dan jasa serta beberapa peluang kerja bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, namun dalam hal ini pemerintah harus memiliki inisiatif untuk bagaimana dalam upaya masyarakat dalam membantu memajukan perekonomian, usaha masyarakat tersebut dapat memiliki suatu kemudahan dalam berusaha serta memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Pembangunan perekonomian harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan

Dalam pembangunan ekonomi terdapat tiga pilar kebijakan yang meliputi sebagai berikut:

1. Petumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan ekonomi;
3. Perluasan akses dan kesempatan kerja

Pada tanggal 20 Oktober 2019 terdapat suatu perencanaan pembentukaan omnibus law sesuai yang tertera dalam pidato presiden Joko Widodo tentang Rancangan Undang – Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya disebut dengan UMKM). Saat ini RUU Cipta Kerja telah sah menjadi Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). UU ini dibentuk untuk memudahkan dalam beriklim berusaha di Indonesia

Sistem perekonomian di Indonesia dapat dikemhangkan dengan salah satu cara yaitu dengan mendukung berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (yang selanjutnya disebut dengan UMKM) yang sudah lama hidup ditengah masyarakat. UMKM merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan secara perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam hal mendukung kemajuan pada era ekonomi di Indonesia, UMKM sangat berperan besar dalam tercapainya target pembangunan seperti menciptakan dan memberikan lapangan kerja, serta juga membantu memberantas kemiskinan dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat UMKM sudah cukup lama menjadi tulang punggung tanah air untuk pemulihan ekonomi di Indonesia sejak adanya bencana global pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai berhasil melambatkan suatu roda ekonomi di Indonesia.¹ Pelaku usaha UMKM ini sangat banyak dan terserah di berbagai perkotaan, pedesaan, hingga daerah terpencil. Kualitas yang dimiliki oleh para pelaku bisnis UMKM ini termasuk dalam golongan berpotensi bagi kalangan masyarakat karena dalam menjalankan usaha UMKM tersebut tidak menuntut jenjang pendidikan yang tinggi untuk memiliki bisnis UMKM tersebut sehingga masyarakat Indonesia dengan tingkat pendidikan yang rendah pun dapat menjadi pelaku usaha

Pada saat ini perkembangan UMKM di Indonesia di setiap tahunnya mengalami pertambahan hingga lebih dari 2 kali lipat, yang pada data ini hampir mencapai sekitar 62,9 juta unit yang menyebar di berbagai sektor

Indonesia telah berkembang di segala bidang serta berbagai kemajuan yang sangat luar biasa di setiap tahunnya, Perkembangan tersebut dapat dirasakan oleh segala bidang seperti

¹ Arum S, Nibras N, “Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia”, Kompas.com, Edisi: 21 November 2022, 16:57 WIB, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 3, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia#>

teknologi dan informasi, ekonomi, dan budaya. Perkembangan yang terjadi dalam segi ekonomi memiliki nilai daya yang tinggi pada Indonesia baik untuk negara maupun masyarakat, hal tersebut dapat dilihat melalui dengan adanya peningkatan ekonomi, Bangsa Indonesia dapat memiliki integritas suatu negara yang memiliki nilai jual atau nilai daya saing dengan negara lain, maka daripada itu Indonesia sangat menjaga stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan.

Dalam mempertahankan stabilitas perekonomian tersebut negara Indonesia juga tidak melupakan kekuatan perekonomian melalui masyarakat yaitu peningkatan dalam membangun perekonomian dalam bidang usaha di tengah masyarakat Indonesia, yang sebelumnya sudah banyak sekali bidang usaha serta pengaturan yang mengatur usaha dan subjek pelaku usaha tersebut. Perkembangan dalam bidang usaha yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman, pengaturan tersebut harus tetap berdasar pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya regulasi suatu pengaturan dalam pendirian usaha yang telah masuk dalam Progam Legislasi Nasional (yang selanjutnya disebut Prolegnas) yang bertujuan untuk pembenahan terhadap pengaturan sebelumnya baik dalam bentuk Undang – Undang maupun Peraturan Daerah. Regulasi yang akan dilakukan yaitu dengan menggabungkan beberapa aturan yang memiliki substansi pengaturan berbeda, menjadi satu pengaturan dalam satu payung hukum²Regulasi dibentuk bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membetuk suatu usaha di Indonesia. Kemudahan tersebut awalnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

² “*Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid II*”, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edisi: 31 Maret 2022, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 1, <https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>

Pembentukan UU Cipta Kerja dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, UU Cipta Kerja menggunakan Teknik omnibus law dimana Teknik tersebut sangatlah bertentangan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang - undangan yang telah ditegaskan pada pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
2. UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan pembentukan perundang – undangan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
3. Adanya perubahan materi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang bertentangan dengan pasal 20 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 72 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

Saat ini UU Cipta Kerja sudah dicabut oleh pemerintah sejak tanggal 30 Desember 2022 dan diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana adanya suatu situasi ketidakpastian situasi global tetapi juga pada global investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk memberikan evaluasi kepada peluang investasi di Indonesia yang telah mengalami masa sulit yang panjang dari COVID-19. Perppu ini juga merupakan suatu langkah mitigasi dampak krisis global.³

³ Sri Pujianti, “Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi: Jakarta, Kamis 09 Maret 2023 pukul 16:31 WIB, Diakses pada 27 November 2023 pukul 19:29 WIB, Kolom 1, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2>

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020⁴ menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat secara formil, namun Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini hanya bersifat sementara.⁵ UU Cipta Kerja tersebut sebagai Inkonstitusional bersyarat yang memiliki arti bahwa Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang di timbulkan.⁶ Namun kontroversial terhadap pengaturan Cipta Kerja ini tidak hanya selesai sampai lahirnya suatu Perppu No. 2 Tahun 2022 saja, namun ada sejumlah pemohon mengajukan permohonan pengujian formil serta materil Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023 dalam perkara pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada hari Kamis 19 Januari 2023. Pemohon mengajukan pengujian tersebut, karena menurut mereka terbitnya perppu tersebut harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Sehingga pada akhir keputusan setelah diterbitkannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja akhirnya disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang ditetapkan pada 31 Maret 2023 (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023).

⁴ Anisa Sopiah , “Disahkan Jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja”, CNBC Indonesia, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 13:08 WIB, Diakses pada 27 November 2023, pukul 19:36 WIB, Kolom 3, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321124946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja>

⁵ “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Edisi: Jakarta, 10 Januari 2023, Diakses pada 27 November 2023 pukul 19:42 WIB, Kolom 2, [https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709#:~:text=Tentang-.Pelaksanaan%20Sosialisasi%20Peraturan%20Pemerintah%20Pengganti%20Undang%2DUndang%20\(Perppu\)%20No,Tahun%202022%20tentang%20Cipta%20Kerja&text=Presiden%20Republik%20Indonesia%20telah%20menetapkan,pada%20tanggal%2030%20Desember%202022](https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709#:~:text=Tentang-.Pelaksanaan%20Sosialisasi%20Peraturan%20Pemerintah%20Pengganti%20Undang%2DUndang%20(Perppu)%20No,Tahun%202022%20tentang%20Cipta%20Kerja&text=Presiden%20Republik%20Indonesia%20telah%20menetapkan,pada%20tanggal%2030%20Desember%202022)

⁶ “UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan MK” , Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Edisi: Jakarta, 10 Desember 2021, Diakses pada 27 November 2023 pukul 20:10 WIB, Kolom 9, <https://lpjk.pu.go.id/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/#:~:text=Mahkamah%20menjelaskan%20alasan%20UU%20Cipta,dampak%20lebih%20besar%20yang%20ditimbulkan>

Dalam UU No. 6 Tahun 2023 tersebut terdapat pengaturan tentang pendirian perusahaan perorangan yang dapat didirikan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, dengan pengaturan yang lebih sederhana apabila di bandingkan dengan pendirian perusahaan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT).

Perkembangan usaha di Indonesia yang telah ditempuh oleh pengusaha sudah memiliki pengaruh usaha, baik maju atau mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana telah kita mengerti beberapa usaha yang telah dibentuk seperti UMKM, Usaha Dagang (selanjutnya disebut dengan UD).

UD memiliki kemudahan dalam segi pengaturannya, baik dalam perizinan yang sangat mudah, sehingga pembubaran yang tidak perlu persetujuan dari pihak mana pun.⁷ Terkait dengan UU No. 6 Tahun 2023 terdapat beberapa usulan tentang kemudahan dalam membangun suatu bentuk usaha yakni dalam bentuk Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT) tetapi dengan karakter seperti UMKM yang memiliki kemudahan dalam membangun usaha. Kembali pada hakikatnya di awal terhadap fungsional pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 pengganti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tersebut yaitu untuk memudahkan pelaku usaha dalam membentuk suatu usaha pada iklim berusaha di Indonesia.⁸

UU No. 6 Tahun 2023 terdapat suatu bentuk usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Perorangan, apabila di lihat dari perspektif status badan usaha yang berbadan hukum, dan kalimat perseroan yang sangat identik dengan badan usaha Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT). Perseroan Perorangan ini menjadi suatu harapan yang besar

⁷ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, “*Pengantar Hukum Perusahaan*”, Jakarta: Prenada Media Group, H.7

⁸ “*UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi*”, Kominfo, Edisi: Jakarta, 19 November 2020, Diakses pada 27 November 2023 pukul 20:25 WIB, Kolom 7, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30909/uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/0/berita>

bagi masyarakat untuk dapat membangun suatu usaha atau bisnis dengan kemudahan dalam segi pengaturannya. Di sisi lain juga dengan kemudahan membangun suatu badan usaha, juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pemulihan perekonomian saat ini dimulai dari pergerakan pemberdayaan usaha dan bisnis kecil yang sudah dimiliki oleh beberapa masyarakat seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil.

Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang subyek hukum dengan eksistensi status berbadan hukum yang tidak lain sama dengan PT yang sama juga memiliki status sebagai badan hukum, dimana sebelumnya perseroan perorangan ini merupakan hasil regulasi dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT). Hasil regulasi yang dimaksud dalam UU PT tersebut yaitu dari segi pendirian badan usaha yang didirikan oleh masyarakat dapat memperoleh status badan hukum dan dapat mendirikan dengan sangat mudah, karena tidak perlu di hadapan oleh notaris, karena dalam proses pendiriannya perseroan perorangan ini hanya didaftarkan melalui surat elektronik yang di sediakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pengaturan tentang perseroan perorangan ini diatur dalam Perppu tentang Cipta Kerja pasal 153A dimana pendirian perseroan perorangan ini dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Pendirian suatu badan usaha yang memiliki perbedaan antara pengaturan yang terdapat dalam UU PT dan Perppu Cipta Kerja sangat berdampak pada suatu integritas pengaturan yang terdapat dalam UU PT, dimana dalam UU PT untuk pendirian suatu badan usaha perseroan oleh 2 orang atau lebih sesuai dengan yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 UU PT dan setiap pelaku usaha tersebut sudah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU PT untuk melaksanakan suatu kewajiban pelaku usaha. Subyek hukum dalam suatu perseroan juga

memiliki dampak secara formil yang dapat di temui dalam pembuatan akta pendirian yang merupakan suatu pemenuhan syarat formil dalam pendirian suatu badan usaha.

Jika di tinjau dari segi hukum, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat “Kontraktual” yang memiliki arti lahirnya suatu perseroan karena adanya suatu perjanjian dan juga bersifat “Konsensual” karena adanya suatu kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian mendirikan perseroan.⁹ Oleh karena dasar pendirian dari suatu perseroan menggunakan perjanjian maka pendirian tersebut tidak dilepaskan dari syarat – syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Maka dari pada itu suatu konseptual yang lahir dari adanya suatu perjanjian tersebut harus dilakukan di hadapan notaris karena setiap perjanjian dalam suatu pendirian perusahaan, di tuliskan dalam akta pendirian perseroan. Fungsi akta pendirian dalam perusahaan berbadan hukum tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya yaitu akta tersebut tidak hanya sebagai suatu alat bukti atas perjanjian pendirian suatu perseroan yang berbadan hukum tetapi juga sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris maka suatu perusahaan tersebut tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah.¹⁰

Di Indonesia hanya ada satu profesi yang dapat menerbitkan akta otentik tentang pendirian perusahaan yang berlandaskan berdasarkan pengaturan yang sesuai dengan Undang – Undang yaitu Notaris. Dalam menjalankan kan suatu profesinya tersebut notaris diatur oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN). Dalam UUJN telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki suatu kewenangan lain seperti yang dimaksud dalam

⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan ke 6, Jakarta: Sinar Grafis, H.35

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan ke 6, Jakarta: Sinar Grafis, H.169

Undang – Undang ini. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUJN¹¹, akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut :

“membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta otentik harus memiliki saksi paling sedikit 2 (dua) subyek hukum maka dari itu pendirian suatu perusahaan yang harus memiliki akta pendirian, wajib memiliki subyek hukum minimal 2 orang untuk melengkapi syarat sahnya suatu pemenuhan akta otentik. Apabila suatu perseroan perorangan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mendirikan suatu perusahaan dengan pendiri satu orang maka ketimpangan terhadap suatu peraturan yang sudah diatur dalam UUJN dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Cipta Kerja tentang pendirian suatu badan usaha yang akan berjalan di Indonesia.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan bagi suatu perusahaan yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Dimana dalam hal ini akta itu sendiri untuk suatu pembuktian keabsahan sebagai akta otentik yang sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan dengan syarat sahnya suatu pendirian badan usaha berbadan hukum. Tolak ukur suatu sah nya akta otentik yaitu pada

¹¹ Rezky Aulia Yusuf, Nur Azisah, Muhammad Aswan, “*Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan*”, Jurnal: Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, H. 1344

tanda tangan notaris yang bersangkutan yang terdapat pada minuta dan salinan serta adanya awal kata (mulai dari judul) sampai dengan akhir kata.¹²

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Memiliki pengertian bahwa akta otentik memiliki suatu kepastian kekuatan formal yang benar adanya bahwa dilakukan oleh Notaris dan akta tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta, dan peraturan yang mendasar pada pasal 1871 KUHPerdara¹³

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, karena dalam muatan materi para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan yang telah tercantum dalam materi akta.¹⁴

Selain kekuatan diatas fungsi utama suatu akta notariil tersebut yaitu sebagai suatu jaminan dalam peminjaman kredit pada pihak ketiga terutama pada pihak Bank. Manfaat pembuatan akta notariil terdapat kekuatan hukum dalam pembuktiannya. Hal tersebut sudah menjadi suatu syarat mutlak untuk pemenuhan syarat formiil dalam peminjaman kredit pada Bank. Dari kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta notariil dapat di simpulkan bahwa akta notariil sebenarnya memiliki kewenangan yang besar dalam suatu badan usaha berbadan hukum dalam menjalankan badan usaha. Berbalik halnya dengan perseroan perorangan yang dalam hal ini perseroan tersebut tidak memiliki akta notariil dalam mendirikan suatu badan

¹² Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Penjabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal: Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, Jakarta, H. 254.

¹³ Putri Ayu Trisnawati, S.H, “Kekuatan Akta Pembuktian Akta Otentik”, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Diakses pada 27 November 2023, <https://pdb-lawfirm.id/kekuatan-pembuktian-akta-otentik/>

¹⁴ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerangkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, Jurnal: Master Of Notary, Faculty Law, Lambung Mangkurat University Volume 1 Issue 3, July 2022, Banjarmasin, H. 253

usahanya karena adanya pengaturan baru oleh perseroan ini agar menciptakan suatu pendirian usaha berbadan hukum yang mudah tanpa adanya suatu akta pendirian yang harus menghadap ke notaris. Perbedaan dalam syarat formiil pendirian dapat mempengaruhi badan usaha yang akan mengajukan kredit dalam pihak ketiga yaitu Bank.

Secara garis besar fungsi utama akta notariil dalam pengajuan kredit Bank yaitu salah satunya sebagai jaminan dalam kredit jaminan, lalu bagaimana dalam perseroan perorangan untuk konsep jaminan kredit perseroan perorangan sebagai jaminan kredit bank. Sifat jaminan pada kredit bank pada umumnya yaitu memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang. Peraturan terkait jaminan kredit diatur dalam hukum jaminan yang merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda sebagai jaminan kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara¹⁵, jaminan tersebut di golongankan dalam barang – barang bergerak maupun tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada untuk jaminan perikatan antara debitur dan kreditur.

Maka dari itu pada tesis ini penulis ingin membahas terkait legalitas suatu pendirian perseroan perorangan yang dihadapkan dengan kepastian hukum akta notariil dan menurut UUJN serta pembebanan asset perseroan perorangan sebagai jaminan kredit bank.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas pendirian perseroan perorangan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum akta notariil dalam Undang – Undang Jabatan Notaris?

¹⁵ Kamsidah, “*Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdara*”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:20, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdara.html>

2. Bagaimana kriteria badan hukum Perseroan Perorangan dalam pengajuan permohonan kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum akta notariil menurut UUJN dalam legalitas suatu pendirian perseroan perorangan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
2. Menganalisa kriteria perseroan perorangan yang dapat mengajukan permohonan kredit pada bank beserta keabsahan perseroan perorangan sebagai jaminan kredit

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat – manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan membawa wawasan tentang teori – teori di bidang hukum, khususnya dalam berusaha bidang perseroan perorangan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang memiliki perubahan mendasar pada suatu konsep pengaturan pendirian usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Penelitian ini juga mengharapkan pembaca dapat mengerti konsep jaminan kredit yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara.

3) Hasil Penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi, dan bahan – bahan informasi ilmiah mengenai kepastian hukum dalam berusaha di bidang perseroan perorangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terutama dalam berusaha di Perseroan Perorangan agar pelaku usaha memiliki keseimbangan dalam berusaha serta memiliki kepastian hukum dalam melakukan peminjaman modal kredit pada pihak ketiga yaitu Bank.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Perseroan Perorangan

Perseroan perorangan merupakan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mengadakan suatu hubungan hukum seperti halnya manusia. Menurut pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 perubahan terhadap UU PT pasal 1 angka 1 tentang definisi Perseroan Perorangan yaitu menjadi :

“Perseroan yang berbadan hukum serta memenuhi suatu syarat kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil”

Kalimat berbadan hukum perorangan harus memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disebut dengan UMK) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil ini. Hal ini lah yang menjadi suatu peraturan baru dimana UMK dengan status badan hukum yang selanjutnya disebut dengan Perseroan Perorangan. Selanjutnya terdapat dalam pasal 153A perubahan UU PT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan yaitu perseroan yang memenuhi suatu kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, serta pendirian perseroan ini juga didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia dan tidak

menggunakan jasa profesi notaris dalam suatu pendiriannya, ketentuan lebih lanjut nya terkait perseroan perorangan ini diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 8 Tahun 2021).

Perseroan perorangan masuk dalam sistem hukum *Common Law* karena jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader/single shareholder*) dimana dalam suatu menjalankan usahanya hanya dijalankan oleh satu orang saja yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pengusaha dalam perseroan perorangan ini umumnya menggunakan modal dasar yang berasal dari miliknya (*personal savings*) atau pinjaman dari bank.¹⁶ Sistem pertanggungjawaban dalam perseroan perorangan ini menyebutkan bahwa perusahaan tersebut memiliki suatu sistem yang sangat terbatas.¹⁷

Pendirian suatu perseroan perorangan dapat di dirikan oleh 1 (satu) orang saja dengan mengisi format yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (yang selanjutnya disebut dengan Kemenkumham), yang diisi oleh pelaku usaha pendiri perseroan perorangan tersebut, Adapun format yang berisi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan. Setelah mengisi format tersebut pelaku usaha melanjutkan pendaftaran pendirian ini melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan suatu layanan perizinan berusaha agar dapat terciptanya standarisasi birokrasi perzinan di tingkat pusat maupun daerah. Setelah melakukan pendaftaran secara elektronik pelaku usaha akan mendaftarkan sertifikat secara

¹⁶ Muhammad Zulhidayat, Milatul Askamiyah, “*PertanggungJawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. *Rechtaregal Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 1 Agustus 2021, Jakarta, H. 122

¹⁷ Alexander Prabu, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, Susanto, “*Kemudahan Berusahan Dalam Cluster Omnibus Law*”, *Jurnal Lex Specialis* Volume 1 Nomor 2, 2020, Progam Studi Ilmu Hukum (S2) Progam Pascasarjana Universitas Pamulang

resmi, maka perseroan perorangan ini memperoleh status keberadaan sebagai badan usaha berbadan hukum yang di umumkan dalam laman resmi direktorat jenderal yang berperan dalam tugas dan fungsi administrasi hukum umum.

2. Pengesahan Undang - Undang Cipta Kerja Terkait Perseroan Perorangan

Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 sejak tanggal 31 Maret 2023. Undang – Undang tersebut lahir karena pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat karena pembentukannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan serta menghindari kepastian hukum yang berdampak besar kedepannya. Maka dari itu pemerintah memberikan suatu upaya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dengan membentuk dan menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹⁸ Lahirnya suatu perppu ini sebenarnya untuk menjawab suatu kebutuhan mendesak yang mengantisipasi kondisi ekonomi dan geopolitik global yang sedang berjalan yaitu karena menggantikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Namun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tetang Cipta Kerja ini, banyak sekali polemik – polemik yang timbul karena adanya pro kontra masyarakat terhadap terbitnya Perppu ini di tengah masyarakat. Terbitnya perppu ini sebenarnya perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman

¹⁸ “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Edisi: 30 Desember 2022, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:42 WIB, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>

ketidakpastian global dan perlu adanya kepastian hukum, kondisi tersebut harus dihadapi dengan adanya kewenangan Presiden berdasarkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu di tetapkan menjadi Undang – Undang.

Hal baik tersebut terwujudkan pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. Penetapan dan pemberlakuan Undang – Undang ini memiliki latar belakang sebagai berikut :¹⁹

- a. Bahwa dalam mewujudkan suatu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara harus memiliki berbagai upaya untuk pemenuhan hak warga negara dan menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja
- b. Bahwa dengan adanya cipta kerja masyarakat memiliki suatu harapan terbuka nya suatu lapangan pekerjaan yang sangat luas sehingga dapat menyerap tenaga pekerja yang luas di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang disebabkan terganggunya neraca perekonomian nasional
- c. Bahwa pengaturan cipta kerja perlu di dukung dan perlu adanya penyesuaian di berbagai aspek pengaturannya mulai dari kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan

¹⁹ Isna Rifka Sri Rahayu, Yoga Sukmana, “Perppu Ciptaker Jadi UU, Begini Latar Belakang Aturannya”, Kompas.com, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 14:35 WIB, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:59 WIB, <https://money.kompas.com/read/2023/03/21/143500226/perppu-ciptaker-jadi-uu-begini-latar-belakang-aturannya>

proyek strategis nasional, termasuk dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja

- d. Terkait dengan pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang – Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- e. Upaya dalam perubahan pengaturan yang memiliki kaitan terhadap kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerjaan dilakukan melalui perubahan Undang – Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukannya suatu usaha penerobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terdapat di berbagai Undang – Undang ke dalam satu Undang – Undang secara komprehensif dengan metode omnibus²⁰
- f. Suatu upaya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukannya sebuah perbaikan melalui pergantian terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- g. Adanya dinamika global yang disebabkan terjadinya suatu kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadi kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus di respons dengan standar bauran kebijakan kebijakan untuk peningkatan daya

²⁰“*Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*”, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Diakses pada 28 November 2023 pukul 19:12 WIB, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang telah di muat dalam Undang – Undang Tentang Cipta Kerja

- h. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, presiden memiliki kewenangan yang memiliki dasar pada pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022
- i. Berdasarkan pada pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu dibentuk Undang – Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.

3. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat dan dapat diartikan juga sebagai hukum dasar. Dalam menganut asas juga diharapkan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu dengan memiliki dasar yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Hal ini berfungsi untuk tidak banyak salah tafsir dalam menggunakan asas dalam tumpuan berfikir. Seperti yang sudah dijelaskan maka dalam penyelesaian suatu perkara biasanya asas kepastian hukum selalu berdampingan dalam tahap penyelesaian perkara. Definisi asas kepastian hukum sendiri dapat disimpulkan bahwa suatu jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-nya dan bahwa putusannya dapat dilaksanakan.²¹ Kepastian hukum merupakan ciri utama yang tidak dapat dipisahkan

²¹ Tata Wijayanata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal: Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 02 Mei 2014, H. 220

dari hukum terutama pada norma hukum tertulis, karena hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

4. Legalitas Akta Notariil Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki suatu kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang didalamnya ditentukan oleh undang – undang, dibuat dan di hadapan oleh seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat. Maksud dari pada pasal ini yaitu akta autentik tersebut merupakan sebuah surat mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan bidang keperdataan para pihak yang membuatnya, dimana dibuat oleh atau di hadapan notaris. Notaris dalam hal ini harus memiliki prinsip yang berdasarkan atas permintaan dan kehendak pihak penghadap, dari keterangan yang diperoleh oleh notaris tersebut dituangkan kedalam akta tersebut lalu akta tersebut dibacakan oleh notaris yang dihadiri oleh para penghadap di hadapan notaris serta saksi dimana paling sedikit dihadiri oleh 2 orang saksi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Kewajiban untuk menandatangani akta tersebut sebenarnya memiliki fungsi hukum dasar yaitu memberikan sebuah pengertian bahwa persetujuan terhadap isi akta tersebut, baik hak maupun sebuah kewajiban yang sudah ditulis didalam akta tersebut. Tanda tangan pada bagian akhir dari suatu akta merupakan salah satu rangkaian dari proses peresmian akta yang harus dinyatakan secara tegas, karena dari tanda tangan tersebut juga memberikan

sebuah pengertian bahwa keterangan dan pernyataan yang secara tertulis, terhadap apa yang di tulis diatas tanda tangan itu merupakan suatu aspek formal yang harus terpenuhi.²²

Pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa tanda tangan suatu syarat mutlak yang harus ada

5. Asas – Asas Hukum Jaminan

Hubungan pinjam meminjam yang menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban serta terjadi suatu wanprestasi maka maka disinilah timbul pemikiran mengenai jaminan. Hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidessteling* atau *security of law*²³ yang memiliki pengertian secara umum yaitu suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Selama ini terkait hukum jaminan yang mengatur secara umum yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 KHUPerdata. Dalam KUHPerdata pengertian jaminan yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.²⁴ Dan dalam pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan barang – barang itu menjadi jaminan Bersama bagi semua kreditur hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau

²² Gusti Ayu Mahadewi Larashati, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Vol. 9 No. 1, Juni 2023, H. 87

²³ Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 03 September 2012, H. 572

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997, H. 65

pokok yang mendahuluinya. Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian (*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada Orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud

Asas asas yang terkandung dalam hukum jaminan yaitu :²⁵

a. Asas *Publicitiet*

Asas yang menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan supaya tahu bahwa benda tersebut sedang berada dalam jaminan untuk sebuah utang atau pembebanan utang, maka dalam asas tersebut yang dapat mengatur adalah hak tanggungan. Kegunaan dari didaftarkan yaitu supaya pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijamin untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang, dalam hal tersebut asas *publicitiet* ini untuk melindungi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.²⁶

b. Asas *Specialitiet*

Asas ini menjelaskan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.²⁷

c. Asas Tidak Dapat Dibagi

Merupakan suatu asas yang dapat dibaginya hutang dan tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan

²⁵ H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, H. 92.

²⁶ Dwi Tatak Subagiyo, “*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*”, Surabaya: UWKS Pers, 2018, H. 144

²⁷ Dwi Tatak Subagiyo, “*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*”, Surabaya: UWKS Pers, 2018, H. 145

pembayaran sebagian. (benda yang di jadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang).²⁸

d. Asas *Inbezitteling*

Dalam asas ini barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan)

e. Asas Horizontal

Asas ini biasanya diterapkan hukum tanah adat sebagai dasar pembentukan hukum pertanahan nasional.²⁹

Hukum jaminan juga digolongkan menjadi 2 macam jaminan yaitu:

a. Jaminan Umum

Jaminan berdasarkan undang – undang merupakan jaminan yang berdasarkan dengan apa yang ada dalam ketentuan undang – undang, contoh nya dalam pasal 1131 KUHPerdara yang memiliki beberapa ketentuan mengenai kebendaan si berutang baik yang sudah ada maupun yang akan yang akan menjadi jaminan bagi kreditornya. Dalam jaminan yang bersifat umum ini semua kreditor memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari debitor.³⁰ Sebagai jaminan yang menyangkut seluruh harta benda debitor, pelaksanaan eksekusi dalam jaminan umum akan menimbulkan 2 kemungkinan atau kendala, yaitu:

- 1) Pertama, jumlah kebendaan milik debitor sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditor.

²⁸“*Pengertian dan Asas Pada Hukum Jaminan*”, Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Diakses pada 29 November 2023, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-asas-pada-hukum-jaminan/>

²⁹ Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, “*Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan*”, Jurnal: Yuridika Vol. 31 No.2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 31 Mei 2017, Surabaya, H. 230

³⁰ Tika Lestari, “*Hukum Jaminan di Indonesia*”, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, H. 14

- 2) Kedua, harta benda debitor tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditor. Jika keadaan yang kedua terjadi maka akan menimbulkan masalah bagi seluruh kreditor konkuren, yaitu berupa hasil penjualan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya atau resiko lainnya yang mungkin timbul adalah ketika ada lebih dari satu kreditor melakukan eksekusi, nilai kekayaan debitor hanya cukup untuk melunasi satu kreditor saja.

b. Jaminan Khusus

Jaminan Khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferen) dan benda jaminannya ditentukan khusus pula seperti gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum penanggung atau misal garansi bank Adapun hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitor dan kreditor. Jaminan khusus dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Jaminan Perorangan (*Borgtocht*)

Praktik jaminan ini dapat memberikan tambahan keyakinan kepada pihak kreditor (bank) untuk memberikan kredit kepada debitor. Jaminan perorangan ini diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdara, dalam pasal tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat pihak ketiga yang dilibatkan dalam perjanjian ini yakni debitor, kreditor, dan penjamin atau penanggung sebagai pihak ketiga³¹Dalam jaminan perorangan memiliki 3 unsur yaitu mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

2) Jaminan Kebendaan

³¹ Tika Lestari, "*Hukum Jaminan di Indonesia*", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, H. 20

Merupakan suatu hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki hubungan langsung atas benda tersebut, hak kebendaan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemiliknya.³² Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri, serta hak kebendaan ini adalah hak yang absolut yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang dan jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam KUHPerdara jaminan kebendaan dibedakan menjadi 2 yaitu

- ***Zakelijk Zekenheidrech***

Kebendaan yang memberikan jaminan antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia

- ***Zakelijk Genotsrecht***

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan antara lain hak milik dan bezit

6. Aset Perseroan Perorangan Sebagai Jaminan Kredit Bank

Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, mengingat kembali bahwa perseroan perorangan merupakan acuan terhadap konsep perseroan terbatas dalam hal tersebut secara tegas memiliki prinsip terhadap pemisahan terhadap harta kekayaan milik pribadi pendiri dengan perseroan. Lingkup perseroan perorangan dengan definisi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU PT sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja, yang memiliki klausula tentang perseroan yang memenuhi kriteria kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil ini yang membuat adanya sedikit perbedaan Perseroan Terbatas secara umum dari sisi kepemilikan harta kekayaan. Terkait pengaturan harta kekayaan pada perseroan perorangan pada prinsipnya sama dengan pengaturan harta kekayaan perseroan terbatas, sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan hukum

³² Tika Lestari, “*Hukum Jaminan di Indonesia*”, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, H. 20

merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun bahkan pemilik badan hukum tersebut.³³

Pengaturan secara terperinci tentang perseroan perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (yang selanjutnya disebut dengan PP No. 8 Tahun 2021), Kualifikasi modal perseroan perorangan memiliki modal perseroan dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan hasil penjualan di tiap tahunnya paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), apabila dalam hal tersebut Perseroan Perorangan melebihi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan pengaturan dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka harus mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. Selanjutnya dari modal awal pendirian suatu perseroan akan berpengaruh terhadap anggaran dasar suatu perseroan yang dicantumkan dalam akta notariil yang dimiliki oleh PT sedangkan dalam hal tersebut berbeda dengan yang dimiliki oleh suatu perseroan perorangan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan riset hasil dari kajian dengan menggunakan pendekatan normatif. Hukum Normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, penelitian

³³ Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, “*Perseroan Perorangan*”, Diakses pada 29 November 2023 pukul 19:43 WIB, <https://gorontalo.kemendukham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3495-pemilik-manfaat-beneficial-ownership>

terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh berbagai aturan hukum yang berkaitan langsung terhadap peraturan yang telah ada serta peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian, pada penulisan ini melakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. Jenis penulisan dalam skripsi ini di gunakan untuk menelaah serta meregulasi yang berkaitan dengan isu hukum.³⁵ Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan tesis ini akan mengacu pada peraturan perundang – undangan.

3. Bahan Hukum

Didalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 (dua) sumber bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu analisa perundang – undangan dan pendapat para ahli atau sarjana. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang – undangan yang terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. KUHPerdata atau *Burgelijk Wetboek*;

³⁴ Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, H. 22

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta, H. 133

- c. Kitab Hukum Dagang;
- d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- e. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- f. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- i. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sesuai dengan jumlah permasalahan yang pada tesis ini, maka sistematikanya disusun secara berurutan agar dapat memudahkan dalam memahami isi dalam pembahasan materi ini. Penulisan ini terdiri dari IV BAB dimana setiap bab nya saling berkaitan sehingga penulisan ini menjadi kebulatan dalam uraian.

BAB I merupakan bagian awal sebuah penulisan yang berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal – hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, Analisa bahan hukum, dan pertanggung jawaban sistematika

BAB II merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah pertama, dalam bab ini akan membahas mengenai legalitas suatu pendirian perseroan perorangan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum akta notariil dalam Undang – Undang Jabatan Notaris **Sub Bab I** akan menguraikan terkait Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, **Sub Bab II** Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan, **Sub Bab III** Asas Kepastian Hukum Dalam Legalitas Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang – Undang Jabatan Notaris.

BAB III Merupakan uraian terhadap rumusan masalah yang kedua dimana dalam ini akan membahas kriteria badan hukum perseroan perorangan dalam pengajuan permohonan kredit bank, dengan sistematika penulisan, **Sub Bab I** membahas Prinsip Kehati – hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor, **Sub Bab II** Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum.

BAB IV Merupakan penutupan suatu penulisan tesis ini yang akan berisi kesimpulan dari penelitian tesis ini beserta saran – saran yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ada.

